



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang  
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Nomor : 010 /SK-BMCKTR/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA CARAKA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan caraka pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tentang Tenaga Caraka Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pergub No. 41 tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
7. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Penetapan Tenaga Caraka pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebagaimana nama-nama tersebut pada lampiran I surat keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Tenaga Caraka akan diberikan Upah/Honor setiap Bulan sesuai dengan Pergub No. 562-840-2024 tanggal 09 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, ditambah dengan tunjangan hari raya dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.00.01.0000/001/2025.
- Ketiga :** Tenaga Pelayanan Caraka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:  
Tenaga Caraka berkewajiban dan bertanggung jawab :
- a. Mengumpulkan, mengelompokkan, dan mendata surat, dokumen, dan naskah dinas yang akan dikirim.
  - b. Mengirim surat, dokumen, dan naskah dinas ke alamat tujuan secara langsung atau melalui jasa pengiriman.
  - c. Menyimpan tanda bukti pengiriman atau tanda terima kiriman surat, dokumen, dan naskah dinas ke tempat yang ditentukan.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban.
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Tanggung Jawab Tenaga Caraka :
- a. Kebenaran dan keakuratan catatan surat, dokumen, dan naskah dinas yang akan dikirim.
  - b. Keamanan dan kerahasiaan surat.
  - c. Kecepatan dan ketepatan penyampaian surat, dokumen, naskah dinas.
- Keempat :** Sebelum menjalankan tugas kepada para Tenaga Pelayanan Tenaga Caraka diminta terlebih dahulu untuk membuat surat Perjanjian Kerja sebagai Tenaga Caraka. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang antara lain isinya :
1. Beserta bekerja sebagai Tenaga Caraka pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
  2. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
  3. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, apabila Tenaga Caraka tidak lagi dibutuhkan.
  4. Tidak akan menuntut apapun apabila diberhentikan.

Kelima : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 02 Januari 2025

↳ KEPALA DINAS †

Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdri. Sekretaris Cq. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Daftar Tenaga Caraka pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat.**

No.	Nama	Penempatan
1.	Ulil Amri	Sekretariat
2.	Ariyanto	Bidang Cipta Karya
3.	Robbi Wahyudi	UPTD Labor
4.	Eka Saputra	Bidang Tata Ruang
5.	Mukhsan	UPTD P2BG
6.	Gunawan	Bidang Bina Marga

# KEPALA DINAS



**Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T.**

Pembina Utama Madya, IV/d  
Nip. 19720925 199803 1 003